

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1995

TAHUN : 1995



NOMOR : 5

SERI : B

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 09 TAHUN 1994

TENTANG

KOMODITI PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa komoditi pertanian yang masuk dan/atau keluar yang dipasarkan ke/dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung perlu dijamin kelayakannya;
- b. bahwa untuk menjamin kelayakan komoditi pertanian yang masuk dan/atau keluar perlu pengawasan sehingga terjamin mutunya, baik untuk diperdagangkan dikonsumsi dan penggunaan lainnya;
- c. bahwa untuk maksud diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerahnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1958 tentang Penyerahan Kekuasaan tugas dan kewajiban mengenai Urusan Pertanian Rakyat, Kehewanan, dan Perikanan Darat kepada Daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 3);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
9. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1986 tentang Peningkatan Pasca Panen Hasil Pertanian;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat sanksi/ancaman pidana;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pembentukan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung Nomor 19 Tahun 1986 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 06 Tahun 1993 tentang Izin Bongkar Muat Barang;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG KOMODITI PERTANIAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- d. Dinas adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- f. Petugas adalah Petugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- g. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- h. Kelayakan adalah kelayakan kualitas secara organoleptik atas semua bentuk/jenis komoditi pertanian yang dapat menjamin kepentingan konsumen dan pihak pemakai/pengguna lainnya;
- i. Pemasok Komoditi Pertanian adalah lembaga atau badan usaha atau organisasi/kelompok atau perorangan yang langsung dan/atau tidak langsung yang menyelenggarakan kegiatan pemasokan/pengiriman komoditi pertanian dari luar daerah ke dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- j. Distributor adalah lembaga, badan usaha atau organisasi/kelompok atau perorangan yang menyelenggarakan penyebaran/distribusi/pengiriman komoditi pertanian untuk keperluan dalam wilayah dan/atau ke luar wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- k. Komoditi Pertanian adalah produk dan/atau bahan pertanian yang meliputi hasil produksi pertanian tanaman pangan dan perkebunan, bibit/benih pertanian tanaman pangan dan perkebunan, atau bentuk bahan baku dan bahan setengah jadi komoditi pertanian;
- l. Retribusi adalah pungutan yang dibebankan kepada Pemasok/Distributor sebagai bukti kelayakan komoditi pertanian yang dipasarkan.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Objek Retribusi Komoditi Pertanian adalah setiap kegiatan pemasokan dan/atau distribusi komoditi pertanian.

Pasal 3

Subjek Retribusi Komoditi Pertanian meliputi :

- (1) Pemasok yang mengirim dan/atau memasarkan semua komoditi pertanian;
- (2) Distributor yang melakukan pengiriman dan/atau perdagangan untuk semua komoditi pertanian;
- (3) Pedagang yang menyediakan komoditi pertanian yang akan dijual tidak melalui Pemasok atau Distributor sebagaimana termaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini.

BAB III

PEMASOKAN DAN DISTRIBUSI KOMODITI PERTANIAN

Pasal 4

Setiap pemasokan komoditi pertanian yang masuk ke daerah diwajibkan melalui Pasar Induk.

Pasal 5

- (1) Setiap pemasokan dan distribusi komoditi pertanian yang masuk ke dalam Daerah harus dilengkapi tanda bukti layak dari Dinas atau nama Walikotamaya Kepala Daerah;
- (2) Dinas atau nama Walikotamadya Kepala Daerah dapat menolak dan/atau memusnahkan komoditi pertanian yang tidak layak.

B A B IV

JENIS KOMODITI

Pasal 6

Jenis komoditi pertanian meliputi :

- a. Beras/gabah;
- b. Palawija;
- c. Sayur-sayuran;
- d. Buah-buahan;
- e. Tanaman hias;
- f. Rempah-rempah;
- g. Hasil perkebunan;
- h. Benih/bibit;
- i. Bahan baku dan bahan setengah jadi.

B A B V

KETENTUAN PELAKSANAAN

Pasal 7

Tempat pemeriksaan dan pembayaran retribusi pada lokasi-lokasi :

- a. Pasar Induk;
- b. Pasar Pengecer;
- c. Pusat pemasaran/pedagang komoditi spesifik, buah-buahan, bunga/tanaman hias dan pertokoan/pasar swalayan dan pedagang/pusat perdangan benih/bibit;
- d. Penghasil benih/bibit;
- e. Tempat penyimpanan komoditi pertanian;
- f. Tempat-tempat kegiatan transaksi.

Pasal 8

Penarikan retribusi komoditi pertanian dilaksanakan selama 24 jam.

B A B VI

TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :

1. Buah-buahan :
 - a. Kendaraan jenis Toronton ke atas Rp. 3.000,-
 - b. Kendaraan jenis Truk Rp. 2.000,-
 - c. Kendaraan jenis Pick up Rp. 1.000,-
2. Hasil palawija/beras/gabah :
 - a. Kendaraan jenis Toronton ke atas Rp. 1.500,-
 - b. Kendaraan jenis Truk Rp. 1.000,-
 - c. Kendaraan jenis Pick up Rp. 500,-
3. Sayur-sayuran dan /atau rempah-rempah
 - a. Kendaraan jenis Toronton ke atas Rp. 2.000,-
 - b. Kendaraan jenis Truk Rp. 1.500,-
 - c. Kendaraan jenis Pick up Rp. 1.000,-
4. Tanaman hias dan/atau bibit tanaman hias
 - a. Kendaraan jenis Truk Rp. 3.000,-
 - b. Kendaraan jenis Pick up Rp. 1.500,-
5. Bunga potong :
 - a. Ikatan s/d 50 potong Rp. 500,-
 - b. Ikatan s/d 100 potong Rp. 1.000,-
 - c. Ikatan s/d 100 potong ke atas Rp. 1.500,-

- | | |
|--|-------------|
| 6. Hasil Produksi tanamam perkebunan | |
| a. Kendaraan jenis Toronton ke atas | Rp. 2.000,- |
| b. Kendaraan jenis Truk | Rp. 1.500,- |
| c. Kendaraan jenis Pick up | Rp. 1.000,- |
| 7. Benih bibit tanaman pangan dan tanaman perkebunan | |
| a. Kendaraan jenis Toronton ke atas | Rp. 3.000,- |
| b. Kendaraan jenis Truk | Rp. 2.000,- |
| c. Kendaraan jenis Pick up | Rp. 1.500,- |
| 8. Tanaman langka. Bonsai dan/atau tanaman khas spesifik | |
| a. Kendaraan jenis Toronton ke atas | Rp. 4.000,- |
| b. Kendaraan jenis Truk | Rp. 2.000,- |
| c. Kendaraan jenis Pick up | Rp. 1.500,- |
| 9. Bahan baku dan bahan setengah jadi | |
| a. Kendaraan jenis Toronton ke atas | Rp. 3.000,- |
| b. Kendaraan jenis Truk | Rp. 2.000,- |
| c. Kendaraan jenis Pick up | Rp. 1.000,- |

Pasal 10

Hasil retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini seluruhnya disetorkan ke kas Pemerintah Daerah melalui Bendahara Penerima Dinas setiap hari

Pasal 11

Petugas pelaksana Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas atas nama Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 12

Tata cara/teknis operasional pelaksanaan Peraturan Daerah ini lebih lanjut ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

B A B VII

KETENTUAN PIDANA PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ini adalah pelanggaran.

Pasal 14

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, para penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

B A B VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di : BANDUNG

Pada tanggal : 14 Juli 1994

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
K e t u a,

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

ttd.

ttd.


EROM ROMLI

WAHYU HAMIJAYA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Nomor 188.342/Sk.258-Huk/95 Tanggal : 23 Januari 1995

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

Nomor : 5
Tahun : 1995
Tanggal : 30 Januari 1995
Seri : B



H. DIDING KURNIADY .A
Pembina Utama Muda
Nip. 010 047 075

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
NOMOR : 09 TAHUN 1994
TENTANG
KOMODITI PERTANIAN

UMUM

Peraturan Daerah yang dimaksudkan sebagai salah satu upaya perlindungan bagi konsumen dan untuk menjamin kelayakan komoditi pertanian yang masuk/ keluar Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sehingga terjamin mutunya, baik untuk diperdagangkan, dikosumsi, dan penggunaan lainnya.

Untuk dipandang perlu adanya suatu peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Daerah yang dapat dijadikan dasar hukum bagi pemeriksaan atas kelayakan komoditi pertanian.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Butir a s/d h Cukup jelas

- Butir i : Yang dimaksud dengan organoleptik adalah suatu cara identifikasi kualitas/mutu komoditi pertanian dengan menggunakan indera manusia secara langsung, yaitu melalui mata, hidung, lidah, gigi, dan tangan.
- Butir j : - yang dimaksud dengan pemasok adalah yang mengirimkan dan atau memasarkan semua komoditi pertanian;
- yang dimaksud dengan pedagang grosir adalah orang yang melakukan pembelian barang atau produk dari pemasaran untuk dijual/didistribusikan kepada pedagang pengecer;
- yang dimaksud dengan pedagang pengecer adalah orang yang melakukan pembelian barang atau produk dari pedagang grosir untuk dijual kepada konsumen.
- Butir n : Pasar Induk adalah Pasar pusat tempat bertemunya pembeli dengan pedagang dalam melakukan transaksi jual beli barang/produk.

Pasal 2 s/d Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

- Ayat (1) : - yang dimaksud dengan kelayakan adalah kualitas secara organoleptik atas semua bentuk/jenis komoditi pertanian yang dapat menjamin kepentingan konsumen dan pihak pemakai/pengguna lainnya;

- yang dimaksud dengan tanda bukti adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian tanaman Pangan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, ke- pada pemasok, distributor, dan pedagang pengecer komoditi pertanian yang akan dijual setelah diperiksa dan dinyatakan oleh pemeriksa mutu.
- Ayat (2) :
- yang dimaksud menolak adalah apabila setelah pemeriksaan komoditi pertanian tersebut tidak sesuai dengan persyaratan kualitas;
 - yang dimaksud dengan memusnahkan adalah apabila setelah dilakukan pemeriksaan mutu secara organoleptik oleh pemeriksa mutu ternyata diduga komoditi pertanian tersebut membahayakan terhadap kesehatan konsumen.

Pasal 6

Butir a s/d e Cukup jelas.

- Butir f : yang dimaksud dengan rempah-rempah adalah komoditi pertanian dalam bentuk biji-bijian, daun-daunan, rimpang, bunga, buah dan kulit batang yang pemaanfaatannya dapat berbentuk segar maupun bentuk kering sebagai penyedap maksakan, minuman wewangian, dan bahan dasar obat-obatan.
- Butir g : yang dimaksud dengan hasil perkebunan adalah komoditi pertanian yang mempunyai nilai ekonomis tinggi sebagai komoditas ekspor non migas, antara lain kelapa, coklat, kopi, the, dan sejenisnya.
- Butir h : yang dimaksud dengan benih/bibit adalah bahan tanaman yang berasal dari komoditi pertanian.
- Butir i :
- yang dimaksud dengan bahan baku adalah bahan utama untuk keperluan industri yang berasal dari komoditi pertanian.
 - yang dimaksud bahan setengah jadi adalah bahan yang berasal dari komoditi pertanian yang telah melalui pengolahan terlebih dahulu, antara lain gaplek, tapioka, gula pasir, gula aren, tepung terigu, tepung beras, minyak kelapa dan sejenisnya.

Pasal 7

- Butir a : Pasar Induk
- untuk komoditi pertanian tempat pemeriksaan mutu di Pasar Induk Gedebage dan Pasar Induk Caringin;
 - sedangkan untuk bunga potong tempat pemeriksaan dan penarikan retribusi di Pasar Bunga Wastukencana.
- Butir b : Pasar pengecer adalah pasar tempat bertemunya pedagang pengecer dengan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli barang/produk, antara lain Pasar Cicadas, Ujungberung, Kosambi, Kiaracandong, Pasar Baru, Sederhana, Andir, Cihaurgeulis, dan Pasar sejenisnya.
- Butir c : - yang dimaksud dengan pusat pemasaran/pedagang komoditi pertanian spesifik, antara lain bibit anggrek, kaktus, dan sejenisnya;

- yang dimaksud dengan pusat pemasaran/pedagang buah-buahan adalah tempat transaksi jual beli buah-buahan yang tersebar di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- yang dimaksud dengan pusat pemasaran bunga dan tanaman hias adalah tempat transaksi jual beli bunga/tanaman hias yang tersebar di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- yang dimaksud dengan pertokoan/pasar swalayan adalah pertokoan/pasar swalayan yang menjual komoditi pertanian;
- yang dimaksud dengan pedagang/pusat perdagangan benih/bibit adalah distributor/sarana produksi pertanian.

Butir d : yang dimaksud dengan penghasil bibit/benih adalah penangkar benih/bibit;

Butir e : yang dimaksud dengan tempat penyimpanan komoditi pertanian adalah gudang/tempat penyimpanan komoditi pertanian milik distributor/pemasok/pedagang pengecer;

Butir f : yang dimaksud dengan tempat-tempat kegiatan transaksi adalah tempat-tempat yang tidak termasuk butir a s/d e.

Pasal 8 s/d Pasal 16

Cukup jelas

----- 0 -----



*Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat*

SURAT KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 188. 342/Sk. 256-Huk/95

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG NOMOR : 09 TAHUN 1994
TENTANG KOMODITI PERTANIAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

- Membaca : Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Tanggal 29 Juni 1994 Nomor 188.342/2156-Bag.Huk/1994, yang berisi permohonan pengesahan antara lain Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 09 Tahun 1994 tentang Komoditi Pertanian.
- Menimbang : bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung termaksud, dapat disahkan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990, Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1957, Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 09 Tahun 1994 tentang Komoditi Pertanian, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini dengan perubahan sebagai berikut :

1. Dalam mengingat butir 10 diubah dan harus dibaca :
"10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan".

Setiap Peraturan perundang-undangan yang diundangkan agar dicantumkan pula mengenai Lembaran Negara atau Lembaran Daerahnya.

2. Dalam Pasal 1 huruf d dihapus.
Urutan huruf selanjutnya agar disesuaikan.
3. Pasal 12 baris kedua kata "dengan keputusan" diubah dan harus dibaca "oleh".
Demikian selanjutnya agar disesuaikan.
4. Setelah Pasal 16 ditambahkan kalimat perintah pengundangan yang berbunyi :
"Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung".
5. Tanggal penetapan Peraturan Daerah diubah dan harus dibaca :
"Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 14 Juli 1994".

6. Kalimat pengesahan dan pengundangan diubah dan harus dibaca :
"Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat,
dengan Surat Keputusan
Nomor Tahun
Tanggal

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
Nomor.....Tahun..... Seri
Tanggal

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

ttd.

Drs. H. DIDING KURNIADY A
Pembina Tk.I
NIP. 010 047 575

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 23 Januari 1995

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT,

ttd.

R. NURIANA

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Barat Cq. Irban Pemerintahan di Bandung;
3. Sdr. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
4. Sdr. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung di Bandung;
5. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung di Bandung;

----- 000 -----